

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling ketergantungan antara satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan mereka tidak bisa hidup dengan sendirinya antara satu sama yang lainnya saling membutuhkan dan ketergantungan. Hal ini merupakan suatu fitrah bagi setiap manusia. Selain interaksi dalam rangka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, mereka juga harus melakukan aktifitas dalam menjaga keberlangsungan hidup.<sup>1</sup>

Salah satu Sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan Yang Maha Kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia. Setiap orang lahir dan hidup didunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur, dan sebagainya. Salah satu perbedaan yang mudah di defenisikan adalah perbedaan kondisi ekonomi.<sup>2</sup>

Al-qur'an mendesak orang-orang beriman, yang memiliki kemampuan fisik untuk bekerja keras, dan Allah menjanjikan pertolongan bagi siapa saja yang berjuang dan berlaku baik. Dalam bagian ini Al-qur'an menyerukan kepada setiap muslim agar menginvestasikan tenaga, fikiran dan waktu untuk melakukan amal shaleh, amal yang produktif dan sangat merugi orang-orang yang menyia-nyiakan

---


<sup>1</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, ( Jakarta: Lantabora Press, 2005 ), h. 59.

<sup>2</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 56

waktu, yang malas dan berpangku tangan, dan orang yang bekerja tapi tidak menghasilkan manfaat.<sup>3</sup>

Setiap muslim di anjurkan untuk bekerja. Kerja merupakan salah satu kegiatan penting bagi kehidupan manusia bahkan terkadang menjadi sangat dominan dibandingkan dengan aktifitas-aktifitas lainnya terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kerja dapat diartikan secara umum maupun khusus, secara umum kerja mencakup semua bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia, baik dalam mencari materi maupun non material, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan maupun keakhiratan.<sup>4</sup>

Firman Allah Swt, dalam surah Al-Jumu'ah ayat : 10.



Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.(Q.S Al Jumu'ah:10)<sup>5</sup>

Ayat ini mengajarkan kita untuk bekerja dan berusaha untuk mencari rezeki yang halal lagi baik. Salah satu mencari rezeki yang halal adalah dengan melakukan usaha. Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang memiliki nilai ekonomis guna memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup.

Dimana kebutuhan dasar merupakan dasar kebutuhan biologis dan lingkungan

<sup>3</sup>Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.55

<sup>4</sup>M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003), h. 222

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*,( Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 555

sosial budaya yang harus dipenuhi bagi kelangsungan hidup individu dan masyarakat.

Sumber daya yang memiliki nilai ekonomis adalah air, air merupakan salah satu unsur yang paling penting bagi kelangsungan hidup di muka bumi. Tanpa air, kemungkinan besar tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Selain untuk dikonsumsi, air juga digunakan untuk kelancaran kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Hampir sebagian kegiatan manusia berhubungan dengan air, baik sebagai bahan baku, bahan pendamping atau pelengkap, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan air bersih pun akan semakin meningkat. Melihat begitu besarnya potensi di atas sangat memungkinkan bagi pelaku bisnis untuk melakukan terobosan nyata dalam bidang industri, salah satu industri yang dapat dikembangkan adalah industri air galon.

Di lain pihak yaitu untuk perusahaan, hal ini tentu memberi peluang bisnis yang menguntungkan.<sup>7</sup> Dan dapat membuka lowongan kerja bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan. Antara pekerja dan pengusaha mempunyai persamaan kepentingan ialah kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Tetapi disisi lain hubungan antar keduanya juga memiliki perbedaan dan bahkan potensi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya

---

<sup>6</sup>Yuldedi, (Pemilik Usaha Air Minum Sahira), *Wawancara*, Pekanbaru: 10 Maret 2015

<sup>7</sup>Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.20

memang ada perbedaan. Seorang pekerja yang bekerja harus diberi upah/imbalan atas pekerjaannya.

Upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan.<sup>8</sup>

Menurut pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Namun dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat (pasal 90 ayat 1 UU No. 13/2003). Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat 1 UU No.13/2003). Pasal 89 UU No. 13 menyatakan bahwa penentuan upah minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan yang layak.<sup>9</sup>

Upah harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti, tidak berat sebelah (tidak memihak)

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), cet III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1250

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, *Tentang Tenaga Kerjaan*

yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.<sup>10</sup> Upah merupakan hak pekerja yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya. Sistem pengupahan perlu dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan antara prestasi atau produktifitas kerja, kebutuhan pekerja, dan kemampuan perusahaan.

Dalam menentukan upah, G. Kartasaputra menjelaskan tentang sifat dan karakteristik upah yang fundamental yaitu upah harus dapat menjamin upah minimum, sehingga para pekerja tidak kekurangan konsentrasi karena banyak mengingat kebutuhan-kebutuhannya yang belum terpenuhi.

- a. Upah dapat diterima dan disetujui oleh para buruh/pekerja dengan penuh kesadaran
- b. Upah dapat mencerminkan apresiasi kemampuan dan kemajuan para buruh/pekerja.
- c. Upah dirinci sederhana mungkin agar mudah dipahami oleh buruh/pekerja.
- d. Upah harus fleksibel dan menghadapi perubahan yang tidak diharapkan.
- e. Upah hendaknya dapat meningkatkan peningkatan tingkat kualitas produk tanpa menurunkan kuantitas.
- f. Sistem pengupahan harus dapat dirasakan berkeadilan dan berprikemanusiaan baik oleh pekerja maupun oleh pengusaha.<sup>11</sup>


---

<sup>10</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Bali Pustaka, 1976), cet, Ke-16, h. 16

<sup>11</sup> G. Kartasaputra, dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), cet, Ke-3, h. 102

Dalam ekonomi islam defenisi upah tidak jauh berbeda dengan apa yang di sebut diatas, namun kita dapat lihat dari dua segi yaitu moneter dan bukan moneter. Dalam islam upah (Al-Ijarah) adalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia oleh sebab itu para ulama menilai bahwa (ijarah) merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.<sup>12</sup>

Ujrah ialah upah yang diharuskan dalam Islam berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah Ayat: 105



Artinya: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan’’. (Q.S At-Taubah:105)<sup>13</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Dari ayat-ayat Al-Qur’an dapat didefenisikan bahwa; upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi didunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Penentuan upah atau gaji dalam islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Pada dasar pola masyarakat Islam,

---

<sup>12</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), cet. Ket-1, hal. 230  
<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahan*,( Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 204

upah bukan hanya suatu konsensi, akan tetapi merupakan hak asasi bagi pekerja yang dalam penetapannya harus memenuhi 3 asas, yaitu asas keadilan, asas kebajikan, asas kelayakan.

- a. Asas keadilan menuntut agar upah buruh atau pekerja dibayar secara seimbang atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh buruh atau pekerja.
- b. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga buruh atau pekerja dapat hidup layak, tidak berdasarkan tingkat ekonomi semata saja.
- c. Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk dapat menghargai jasa para buruh atau pekerja yang telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih.<sup>14</sup>

Adapun dalam konteks di Negara kita upah yang sepadan itu sama dengan UMR/UMP, yakni upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu, upah minimum regional (UMR/UMP) di setiap daerah besarnya berbeda-beda yang didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minum, perluasan kesempatan kerja. Upah pada umumnya yang berlaku secara regional dipengaruhi oleh tingkat perkembangan perusahaan, tingkat perkembangan perekonomian regional yang berlaku didaerah tersebut.

---

<sup>14</sup>Akhmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1996), cet, Ke-4, h. 191

Namun tidak semua usaha itu sesuai dengan UMR (upah minimum regional), dan syariat islam dalam menentukan upah bagi para pekerjanya, seperti pada usaha air minum (air galon) yang mana usaha ini sudah dapat dikatakan usaha yang maju karna sudah berdiri 8 (delapan) tahun lamanya. Akan tetapi upah yang diberikan pada pekerja/karyawannya dibawah upah minimum regional yaitu sebesar 700.000 – 1000.000/ bulan.

Pengusaha/pemilik usaha dalam menentukan upah juga tidak melihat pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh para pekerja . Tentu upah yang diperoleh oleh pekerja/karyawannya tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan mereka dan pekerja/karyawan pada usaha air minum sahira tidak semuanya berstatus lajang akan tetapi sudah ada yang berkeluarga.<sup>15</sup> Yang mana kebutuhan perindividu itu berbeda-beda apalagi untuk pekerja/karyawan yang sudah berkeluarga.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti bagaimana penentuan upah karyawan dengan judul “ PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH KARYAWAN PADA USAHA AIR MINUM DI PERUMAHAN GRAHA MUSTAMINDO”.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penelitian ini hanya berkisar tentang: Pandangan Ekonomi

---

<sup>15</sup> Fadhla, (Karyawan Usaha Air Minum Sahira), *Wawancara*, Pekanbaru: 13 maret 2015

Islam Terhadap Penentuan Upah Karyawan Pada Usaha Air Minum di Perumahan Graha Mustamindo Permai.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penentuan Upah Karyawan Pada Usaha Air Minum di Perumahan Graha Mustamindo Permai ?
- b. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penentuan Upah Karyawan Pada Usaha Air Minum di Perumahan Graha Mustamindo Permai ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah seagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penentuan Upah karyawan pada Usaha Air Minum di Perumahan Graha Mustamindo Permai
2. Untuk Mengetahui Pandangan Ekonomi Islam Mengenai Penentuan Upah Karyawan.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.Sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pada usaha air minum sahira (air galon) dalam penentuan upah karyawan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan penelitian mengenai masalah usaha air minum sahira (air galon) pada penelitian selanjutnya.
4. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah penulis terima dalam masa perkuliahan.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 14 Rimbo Panjang. Alasan penulis meneliti di sini adalah karena lokasinya mudah di jangkau.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan.

#### b. Objek Penelitian

Yang mejadi objek dalam penelitian ini adalah pandangan ekonomi Islam terhadap penentuan upah karyawan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam hal ini penulis memakai da jenis data untuk melengkapi penelitian yaitu:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.<sup>16</sup>

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>17</sup> Maksudnya data pendukung yang diperoleh oleh penulis dari pihak usaha air minum sahira seperti jumlah karyawan, jumlah gaji, dan data-data tambahan yang diperlukan untuk informasi pelengkap.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha air minum Sahira (air galon) yang berada di Perumahan Graha Mustamindo Permai sebanyak 1 pengusaha dan 5 orang pekerja, karena populasi sedikit yaitu hanya 6 orang maka penulis menjadikan semua populasi sebagai sampel dengan tehnik pengambilan adalah total sampling.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88

<sup>17</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85

<sup>18</sup> Bambang Prasetyo, Dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.122

## 5. Metode Pengambilan Data

### 1. Observasi

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap objek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>19</sup>

### 2. Wawancara/Interview

Wawancara atau Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>20</sup>

### 3. Penelitian Keperpustakaan

Yaitu memperoleh data yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian baik yang didapat dari buku-buku teori tentang upah, penentuan upah, dan hukum Islam terhadap penentuan upah, hasil-hasil seminar dan skripsi-skripsi yang mempunyai korelasi terhadap penelitian ini.

### 4. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

## 6. Teknik Analisa Data

Setelah analisa terkumpul, kemudian data tersebut dianalisa untuk mendapatkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis

---

<sup>19</sup> Winarmo Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: CV. Tarsito, 1972), h. 155

<sup>20</sup> Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h. 162

deskriptif, yaitu suatu metode penganalisaan yang menggambarkan seluruh peristiwa dari objek yang diteliti dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang terdapat dalam landasan teori.

#### **F. Teknik Penulisan**

1. Deduktif, yaitu uraian yang dilakukan dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan secara khusus.
2. Induktif, yaitu uraian dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini maka penulis membaginya dalam beberapa bab dan sub bab, yaitu sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari: Latar belakang masalah, batasan masalah, permasalahan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Terdiri dari: Kondisi geografis dan demografis desa rimbo panjang kecamatan tambang, sejarah singkat berdirinya usaha air minum sahira, struktur usaha air minum sahira, visi misi usaha air minum sahira.

### BAB III : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERANAN USAHA

Terdiri dari: Pengertian tenaga kerja, Pengertian upah, Dasar hukum upah, Undang-undang tentang penentuan upah dan Pandangan Ekonomi Islam pada konsep upah.

### BAB IV :PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH KARYAWAN

Terdiri dari: Pembahasan Penentuan upah karyawan pada usaha air minum di perumahan graha mustamindo permai dan suatu pandangan Ekonomi Islam terhadap penentuan upah karyawan pada usaha air minum di perumahan graha mustamindo permai

### BAB V : PENUTUP

Terdiri dari: Kesimpulan yang di tarik dari pembahasan serta saran-saran yang mungkin akan bermanfaat dalam penentuan upah karyawan.